


BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Obyek Penelitian

- a. Profil Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Semarang, badan organisasi ini mempunyai beberapa tugas pokok yakni merencanakan, memimpin, mengkoordinasikan, membina, mengawasi, serta mengendalikan serta mengevaluasi penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu. Oleh karena itu, untuk melaksanakan tugas-tugas pokok tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang mempunyai fungsi antara lain sebagai berikut :

- a) Penyusunan kebijakan teknis administratif di bidang investasi, kerjasama, promosi,

pemberdayaan BUMD, kerjasama investasi, serta pelayanan perizinan terpadu.

b) Pelaksanaan koordinasi pelayanan perizinan dan non perizinan terpadu.

c) Pelaksanaan pembangunan dan pengembangan data base dan sistem informasi teknologi investasi dan sistem informasi teknologi pelayanan perizinan terpadu.

d) Pelaksanaan pengawasan penanaman modal, kerjasama investasi dan pengawasan pelaksanaan perizinan.

e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

Jenis pelayanan yang terdapat pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,

di antaranya terdiri dari :

a) Pendaftaran Penanaman Modal;

b) Izin Prinsip Penanaman Modal;

c) Izin Lokasi;


d) Izin Mendirikan Bangunan (IMB);

e) Izin Gangguan/*Hinder Ordonnantie* (HO);

f) Izin Usaha Perdagangan (IUP);

- g) Izin Praktek Bidan;
- h) Izin Optik;
- i) Izin Klinik;
- j) Izin Rumah Sakit;
- k) Izin Laboratorium Kesehatan;
- l) Izin Apotek;

Berikut ini adalah bagan alir (*flow chart*) mekanisme perizinan secara manual di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang dapat dilihat pada gambar dibawah ini :
 Bagan 1. Prosedur/mechanisme perizinan manual di DPM-PTSP Semarang



Sumber: <https://izin.semarangkota.go.id/alur>

Namun pada era modern sekarang ini konsep percepatan dan kemudahan layanan guna untuk melakukan sinergitas dan integrasi sistem penyelenggaraan PTSP, DPM-PTSP Kota Semarang melakukan sebuah inovasi pelayanan perizinan yakni Sistem Izin Investasi Mudah dan Terpadu (SI-IMUT).

Sistem ini merupakan suatu sistem atau aplikasi pelayanan yang dimiliki DPM-PTSP dalam proses perizinan baik dalam bidang investasi atau noninvestasi. Investasi sendiri terbagi dalam berbagai sektor, sedangkan dalam bidang noninvestasi berkaitan dengan perizinan-perizinan dasar seperti izin tenaga kesehatan ataupun izin klinik. Aplikasi Sistem Izin Investasi Mudah dan Terpadu (SI-IMUT) dapat diakses

melalui *website* <https://izin.semarangkota.go.id/siimut/>.

Dengan adanya aplikasi SI-IMUT ini membuat adanya peningkatan pelayanan yang terjadi di DPMPTSP Kota Semarang yang dimana masyarakat pemohon tidak perlu lagi datang ke kantor DPMPTSP Kota Semarang untuk mengajukan pendaftaran permohonan perizinan

karena para pemohon sudah dapat mengurus perizinan melalui sistem yang sudah terhubung dengan internet (*online system*), sistem pelayanan perizinan ini juga telah terhubung dengan sistem pelayanan perizinan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain.

Akan tetapi, bagan alur pelayanan perizinan *online* ini belum ditambahkan pada website resmi DPM-PTSP Kota Semarang, sehingga para pemohon yang baru pertama kali akan melakukan proses perizinan merasa kebingungan dan kurang mengerti bagaimana alur pelayanan perizinan secara *online*.

b. Profil Dinas Kesehatan Kota Semarang

Dinas Kesehatan Kota Semarang merupakan suatu Organisasi Perangkat Daerah di Kota Semarang yang di dalamnya memiliki tanggung jawab untuk menjalankan kebijakan-kebijakan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Semarang dalam bidang Kesehatan. Susunan organisasi di Dinas Kesehatan Kota Semarang ini dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab penuh kepada Walikota Semarang melalui sekretaris daerah.

Berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 72 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kota Semarang, badan organisasi pemerintah ini mempunyai tugas pokok yakni melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pelayanan dalam urusan kesehatan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Oleh karena itu, untuk melaksanakan tugas pokok tersebut maka Dinas Kesehatan Kota Semarang terdapat beberapa fungsi antara lain:

- a) Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan dan pengendalian di bidang kesehatan
- b) Pembinaan umum di bidang kesehatan meliputi pendekatan Peningkatan (promotif), Pencegahan (preventif), Pengobatan (kuratif), pemulihan (rehabilitatif), dan berdasarkan pada kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur Jawa Tengah
- c) Pembinaan operasional, pengurusan tata usaha termasuk pemberian rekomendasi dan perizinan

sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Walikota Semarang

d) Pembinaan pengendalian teknis di bidang upaya pelayanan kesehatan dasar dan upaya kesehatan rujukan berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan

e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota Semarang sesuai dengan bidang tugasnya.

Jenis-jenis pelayanan yang terdapat pada Dinas Kesehatan Kota Semarang di antaranya terdiri dari :

- a) Perizinan PIRT;
- b) Perizinan SIP Dokter Spesialis;
- c) Permohonan Laik Sehat Rumah Makan dan Resto;
- d) Permohonan Sertifikat Laik Sehat Jasaboga;
- e) Permohonan Laik Sehat Hotel;
- f) Izin Mendirikan Rumah Sakit;
- g) Rekomendasi Izin Operasional Rumah Sakit;
- h) Rekomendasi Izin Operasional Klinik;
- i) Rekomendasi Izin Operasional Laboratorium;

j) Rekomendasi izin Operasional Optik.³⁴

Mekanisme pemberian rekomendasi izin operasional klinik yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Semarang adalah sebagai berikut :

a) Surat permohonan rekomendasi penyelenggaraan yang telah diterbitkan dari DPM-PTSP Kota Semarang.

b) Pemeriksaan atau penelitian kelengkapan dan kebenaran administrasi berkas permohonan, apabila berkas tidak lengkap akan dikembalikan untuk dilengkapi.

c) Pemeriksaan sarana dan prasarana di lapangan berdasarkan pada persyaratan yang telah ditetapkan.

d) Pemeriksaan atau peninjauan lapangan bersama dengan tim teknis.

e) Pengkajian hasil pemeriksaan, apabila belum memenuhi persyaratan maka akan diadakan pemeriksaan ulang.³⁵



³⁴ <https://sipp.menpan.go.id/pelayanan-publik/jawa-tengah/kota-semarang/rekomendasi-izin-operasional-klinik>, terakhir diakses 13 April 2021

c. Profil Klinik Pratama Ibu Teresa

Tempat atau lokasi yang digunakan untuk penelitian ini adalah Klinik Pratama Ibu Teresa yang merupakan fasilitas penunjang di bidang kesehatan yang melayani seluruh Civitas Akademika Universitas Katolik Soegijapranata dan berlokasi di jalan Pawiyatan Luhur IV/1 Bendan Duwur Semarang. Sejak tahun 2019 Klinik Pratama Ibu Teresa telah melayani pasien BPJS. Klinik Ibu Teresa juga telah ditunjang dengan fasilitas kesehatan yang cukup memadai, adapun fasilitas kesehatan yang telah dimiliki antara lain pelayanan medis, dokter umum, dokter gigi, dan apotek. Selain fasilitas kesehatan, Klinik Ibu Teresa juga mempunyai SDM atau tenaga kesehatan yang berkompeten di bidangnya yakni terdapat 6 dokter yang terdiri dari dokter umum dan dokter gigi, serta 2 orang perawat, dan 1 orang apoteker. Klinik Pratama Ibu Teresa juga saat ini telah dilengkapi dengan mobil ambulance yang dapat digunakan untuk pasien gawat darurat yang akan dirujuk ke rumah sakit.

³⁵ <https://sipp.menpan.go.id/pelayanan-publik/jawa-tengah/kota-semarang/rekomendasi-izin-operasional-klinik>, terakhir diakses 13 April 2021

Adapun Visi dan Misi yang dimiliki oleh Klinik Pratama Ibu Teresa guna untuk memberikan pelayanan kesehatan yang baik adalah sebagai berikut :

a) Visi


Menjadi klinik pratama yang unggul dalam pelayanan kesehatan yang dilandasi dengan nilai-nilai kristiani : cinta kasih, keadilan dan kejujuran di lingkungan Civitas Akademika Unika Soegijapranata dan masyarakat luas.

b) Misi

- i. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang berkualitas dengan didukung pengembangan kepribadian yang utuh
- ii. Mengembangkan jaringan kerjasama dengan berbagai pihak yang dapat mendukung pelayanan kesehatan yang unggul
- iii. Mendukung upaya kesehatan Civitas Akademika Unika Soegijapranata
- iv. Membangun budaya mutu dan suasana kerja yang harmonis, dinamis dan kondusif

Berikut ini adalah bagan tentang susunan organisasi Klinik Pratama Ibu Teresa Semarang :

Bagan 2. Susunan Organisasi Klinik Pratama Ibu Teresa



Sumber: Klinik Pratama Ibu Teresa Semarang

Uraian tugas pokok dan tanggung jawab masing-masing bagian yang ada di Klinik Pratama Ibu Teresa adalah sebagai berikut:

a) Direktur

Memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengawasi dan menerima laporan dari penanggungjawab klinik dan melaporkan

kepada wakil rektor 2, serta membuat keputusan dan menyelesaikan permasalahan yang ada di klinik.

b) Penanggung Jawab


Tugas dan tanggung jawab yang dimiliki adalah untuk berkoordinasi dengan Koordinator Pelayanan dan Koordinator Administrasi Keuangan dan Pengembangan, serta menerima laporan dari coordinator lalu melaporkan kepada direktur.

c) Koordinator Pelayanan Klinik

Bertugas dan bertanggung jawab untuk mengatur pelayanan klinik secara umum dan berkoordinasi dengan penanggung jawab klinik saat pelaporan kepada direktur.


d) Koordinator Administrasi, Keuangan dan Pengembangan

Memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengatur administrasi dan keuangan klinik serta berkoordinasi dengan penanggung jawab klinik saat pelaporan kepada direktur.



Tabel berikut ini adalah tabel yang menggambarkan tentang alur pelayanan pasien mahasiswa.

Bagan 3. Bagan Alir Prosedur Pelayanan Pasien Mahasiswa



Sumber: Klinik Pratama Ibu Teresa

2. Hasil Wawancara Dengan Narasumber dan Responden

- a. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber, DPM-PTSP Kota Semarang saat ini telah menyelenggarakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (*One Stop Service*) dengan sistem yang terhubung dengan internet dan saling terhubung dengan sistem pelayanan perizinan Organisasi Perangkat Daerah yang lainnya, sehingga seluruh berkas-berkas dan persyaratan guna untuk mengajukan pendaftaran diunggah melalui aplikasi SI-IMUT. Jenis Pelayanan yang terdapat pada DPM-PTSP salah satu diantaranya adalah izin klinik yang dimana dalam pengurusan izin klinik tepatnya klinik pratama harus mengikuti berbagai rangkaian proses yaitu pengurusan izin gangguan/Hinder Ordonnantie (HO), izin mendirikan klinik (IMK), dan izin operasional klinik (IOK).

Sama halnya apabila ingin mengajukan izin operasional klinik baik klinik pratama dan klinik utama yang dimana pemohon harus melengkapi seluruh persyaratan-persyaratan yang terdapat dalam checklist aplikasi SI-IMUT, yang diantaranya sebagai berikut:

- a. Identitas Pemohon/Penanggung Jawab

- b. Jika Usaha Perorangan menyertakan salinan NPWP Perorangan; Jika Badan Usaha/Hukum menyertakan salinan Akta pendirian dan perubahan Badan Hukum, salinan SK pengesahan pendirian dan perubahan yang dikeluarkan oleh Kemenkumham, dan salinan NPWP Badan Hukum; Jika Instansi Pemerintah wajib menyertakan salinan SK Pembentukan Klinik dari Instansi, dan salinan NPWP Instansi
- c. Nomor Induk Berusaha (NIB)
- d. SPPL (Rawat Jalan) atau UKL-UPL (Rawat Inap)
- e. Surat kerjasama dengan Puskesmas Kecamatan setempat
- f. Proposal teknis yang dilengkapi dengan struktur organisasi klinik, daftar ketenagaan baik tenaga kesehatan dan non kesehatan disertai dengan nomor STR/SIP serta masa berlakunya
- g. Bukti kepemilikan tanah dan bangunan



Akan tetapi, dalam hal perizinan klinik baik klinik utama ataupun pratama persyaratan dalam pengajuan izin yang dibutuhkan oleh masing-masing klinik sama yang membedakan hanyalah rekomendasi dari organisasi profesi untuk pelayanan. Mekanisme pengajuan perizinan klinik pun kini cukup sederhana karena prosesnya yang telah terhubung secara online sehingga memudahkan para pemohon untuk memahami dan mengikuti prosedur tata caranya yang dimulai dengan masuk ke dalam sistem *Online Single Submission* (OSS) untuk pemohon yang ingin mengajukan izin harus melengkapi dan mengunggah seluruh persyaratan mendapatkan NIB dan Izin Operasional Komersial dan kemudian masuk ke dalam sistem internal perizinan online yakni (SI-IMUT) DPM-PTSP Kota Semarang untuk diperiksa seluruh berkas dengan lama waktu proses pemeriksaan 8 (delapan) hari kerja dan kemudian setelahnya akan mendapatkan verifikasi.


Apabila seluruh persyaratan telah disetujui untuk selanjutnya dilakukan peninjauan lapangan,

pemrosesan izin, dan yang terakhir penerbitan izin penyelenggaraan klinik yang berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak diterbitkannya izin tersebut. Apabila masa berlaku izin klinik telah habis syarat dan prosedur perpanjangan tetap sama dengan pengajuan awal, yang membedakan hanyalah pemohon tidak perlu lagi mendaftar pada sistem OSS melainkan langsung pada sistem SI-IMUT.

b. Dinas Kesehatan Kota Semarang

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber, Dalam pelaksanaan pemberian izin klinik, syarat terpenting dan yang harus dipenuhi oleh klinik untuk mengajukan izin telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Kesehatan No. 9 Tahun 2014 dan Dinas Kesehatan hanya memberikan surat rekomendasi yang dimana mekanisme atau prosedur dimulai dari pemohon mengajukan izin ke DPM-PTSP Kota Semarang terkait syarat-syarat dan juga administrasi yang harus dipenuhi, karena perizinan sudah dipusatkan pada satu pintu di DPM-PTSP Kota Semarang dengan sistem online maka DPM-PTSP akan memverifikasi

persyaratan-persyaratan yang telah diunggah oleh pemohon sudah sesuai atau belum apabila semua persyaratan sudah sesuai dan sudah diverifikasi kemudian DPM-PTSP akan memberitahukan kepada Dinas Kesehatan Kota Semarang untuk melakukan peninjauan lapangan dan menindaklanjuti permohonan izin dari DPM-PTSP.



Untuk teknisnya, Dinas Kesehatan kemudian menjadwalkan peninjauan lapangan ke klinik dan melihat apakah syarat-syarat yang dimiliki klinik tersebut sudah sesuai dengan Permenkes No. 9 Tahun 2014 atau belum jika sudah sesuai maka akan diberikan surat rekomendasi yang akan diunggah ke sistem SIIMUT DPM-PTSP dan setelah itu akan dilakukan pemrosesan izin dan juga penerbitan izin. Dinas Kesehatan Kota Semarang tidak semata-mata hanya memberikan izin dan rekomendasi melainkan ada hal-hal yang mendasari disetujuinya pendirian dan penyelenggaraan klinik dilihat dari peninjauan lapangan yang dilakukan antara lain :

- 1) Kelengkapan Bangunan, meliputi :

- a. Ruang Pendaftaran/Ruang Tunggu;
- b. Ruang Konsultasi Dokter;
- c. Ruang Administrasi;
- d. Ruang Tindakan;
- e. Ruang Farmasi;
- f. Kamar Mandi/WC;
- g. Ruang Pojok ASI;
- h. Ruang lain-lain sesuai kebutuhan pelayanan.

2) Kelengkapan Prasarana Klinik, seperti :

- a. Instalasi Air;
- b. Instalasi Listrik;
- c. Instalasi Sirkulasi Udara;
- d. Sarana pengelolaan sampah dan limbah cair;
- e. Alat Pemadam Api Ringan (APAR);
- f. Ruang/Tempat Parkir.

c. Klinik Pratama Ibu Teresa

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber, dalam pelaksanaan perizinan yang dilakukan oleh Klinik Pratama Ibu Teresa diwajibkan untuk melengkapi persyaratan-persyaratan yang telah

diberikan oleh DPM-PTSP Kota Semarang berupa surat rekomendasi dari puskesmas, SIP dokter dan perawat, dokumen SPPL, daftar ketenagaan baik tenaga medis dan non kesehatan, surat rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kota Semarang, daftar peralatan medis dan non medis, ruang klinik, surat kerjasama (MOU) dengan PT. ARAH terkait dengan pembuangan limbah. Setelah syarat-syarat tersebut dilengkapi maka dilakukan proses selanjutnya yakni mengunggah seluruh persyaratan ke portal perizinan online SI-IMUT milik DPM-PTSP Kota Semarang untuk selanjutnya dari Dinas Kesehatan Kota Semarang melakukan peninjauan lapangan terkait kelengkapan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Klinik Pratama Ibu Teresa. Masa berlaku yang dimiliki oleh Klinik Pratama Ibu Teresa adalah 5 (lima) tahun sejak izin diterbitkan.

B. Pembahasan

1. Ketentuan Hukum tentang Penerbitan Izin Klinik

a. Dasar Hukum Pengaturan Penerbitan Izin Klinik

1) Undang-Undang Dasar 1945

Pasal 28 Huruf H ayat (1) dalam Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Berdasarkan pada ketentuan ini maka melalui pemberian izin klinik, negara telah melaksanakan perannya untuk mewujudkan hak masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan melalui klinik tersebut.

Pelayanan kesehatan ini juga disebutkan dalam Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 dimana dijelaskan bahwa negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan juga fasilitas pelayanan umum yang layak. Berdasarkan pada ketentuan ini pula maka melalui pemberian izin klinik, negara juga telah bertanggung jawab atas segala fasilitas pelayanan kesehatan termasuk klinik dan bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan oleh klinik dan termasuk sarana prasarana yang ada di dalamnya.

2) Undang-Undang Kesehatan

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan juga menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas kesehatan yang artinya setiap masyarakat berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dari fasilitas pelayanan kesehatan yang telah disediakan oleh pemerintah. Berdasarkan pada ketentuan ini maka melalui pemberian izin klinik, negara telah menjamin bahwa setiap masyarakat berhak atas pelayanan kesehatan dan negara juga melaksanakan perannya dalam memberikan serta menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan yang dibutuhkan oleh masyarakat melalui klinik termasuk sarana dan prasarana yang ada didalamnya.

Pasal 14 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan juga menjelaskan tanggung jawab pemerintah untuk merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat yang dalam hal ini upaya kesehatan dapat diberikan melalui fasilitas pelayanan kesehatan yang salah satu diantaranya adalah fasilitas

pelayanan kesehatan yakni klinik. Berdasarkan pada ketentuan dalam undang-undang ini, negara juga menjelaskan tanggung jawabnya dalam penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan yang dimana setiap masyarakat berhak untuk mendapatkan fasilitas pelayanan kesehatan yang merata dan dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat.

3) Peraturan Pemerintah

Pasal 1 butir 1 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan menjelaskan bahwa fasilitas pelayanan kesehatan merupakan suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. Melalui ketentuan ini maka melalui pemberian izin klinik, pemerintah telah melaksanakan perannya dalam menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan yang promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif, sehingga pelayanan kesehatan dapat diberikan secara merata serta dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat luas.

Disebutkan pula dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 bahwa fasilitas pelayanan kesehatan baik pelayanan kesehatan perseorangan atau pelayanan kesehatan masyarakat memiliki tingkatan pelayanan yang terdiri atas fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama, fasilitas pelayanan kesehatan tingkat kedua, dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat ketiga. Dalam hal ini klinik khususnya klinik pratama merupakan salah satu jenis fasilitas pelayanan kesehatan yang berada pada tingkatan pertama yang memberikan pelayanan kesehatan dasar, dari ketentuan ini juga melalui penerbitan izin klinik, pemerintah telah melaksanakan perannya dalam membagi semua fasilitas pelayanan kesehatan ke dalam tingkatan-tingkatan tertentu sehingga pemerintah dapat lebih mudah untuk memberikan pelayanan yang sesuai dengan tingkatan yang telah ditentukan.

Pada masa sekarang ini, khususnya Indonesia tengah dihadapkan pada tekanan dari berbagai pihak untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan meningkatkan partisipasi aktif dalam pemberian

informasi bagi masyarakat, serta dituntut untuk lebih efektif dalam memberikan pelayanan. Hal inilah yang kemudian mendorong pemerintahan berbasis elektronik untuk semakin diterapkan di segala aspek dan jenjang administrasi publik termasuk dalam lingkup perizinan. Hal ini juga yang mendasari diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, sebagai bentuk percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha maka dibentuklah *Online Single Submission* (OSS). Secara teknis OSS merupakan suatu aplikasi berbasis web yang memiliki fungsi sebagai alat untuk membantu proses pengajuan pengaduan dan perizinan yang selanjutnya dapat dilakukan proses penindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengambil keputusan. Berdasarkan pada ketentuan ini, pemerintah telah melaksanakan perannya dalam memberikan kemudahan bagi masyarakat yang ingin mengajukan permohonan izin dengan menciptakan aplikasi berbasis web yang dapat digunakan oleh seluruh masyarakat.

4) Peraturan Menteri Kesehatan

Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan maupun upaya kesehatan berupa klinik yang dimaksud dalam undang-undang dan peraturan pemerintah di atas tentunya tidak luput dari diberikannya izin penyelenggaraan fasilitas kesehatan kesehatan guna memberikan upaya kesehatan yang merata dan dapat dijangkau oleh masyarakat. Perizinan klinik secara lebih jelas dan khusus mengenai persyaratan mendirikan juga menyelenggarakan klinik dijelaskan dalam Pasal 25 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik bahwa setiap penyelenggaraan klinik wajib memiliki izin mendirikan dan izin operasional. Melalui ketentuan ini, maka pemerintah telah menetapkan syarat-syarat yang dibutuhkan dalam pengajuan izin mendirikan dan izin operasional klinik yang telah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

Izin merupakan salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam ruang lingkup hukum administrasi. Pemerintah sendiri menerbitkan izin sebagai sarana yuridis untuk mengatur tingkah laku

masyarakatnya. Izin dibuat oleh pemerintah dengan maksud untuk mencapai suatu tatanan tertentu atau untuk menghalangi keadaan-keadaan yang buruk. Perizinan dapat berbentuk pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan kuota, dan izin melakukan usaha yang biasanya wajib dimiliki atau diperoleh suatu perusahaan dan/atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan.

b. Bentuk Pengaturan Izin Klinik

1) Umum

Secara umum, bentuk pengaturan izin klinik dijelaskan yang dalam kaitannya dengan pengaturan perizinan berusaha elektronik yang kegiatan usahanya berada di sektor kesehatan, pemerintah khususnya Menteri Kesehatan menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan. Peraturan Menteri ini mengatur mengenai jenis perizinan berusaha sektor kesehatan, persyaratan, tata cara penerbitan izin, masa berlaku izin, dan juga pengawasan, dari ketentuan ini maka

pemerintah telah melaksanakan perannya dalam mengatur mengenai jenis perizinan di bidang kesehatan, persyaratan, masa berlaku, dan tata cara penerbitan izin, sehingga pemerintah dapat mengawasi setiap kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat yang telah diberikan izin tersebut. Salah satu contoh jenis perizinan berusaha sektor kesehatan adalah izin operasional klinik, yang dimana klinik dapat dimiliki oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau masyarakat.

Syarat-syarat untuk mendapatkan izin operasional klinik juga dijelaskan dalam Pasal 36 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018, yang antara lain syarat-syaratnya terdiri atas:

- a) Notifikasi dinas kesehatan daerah kabupaten/kota;
- b) Profil klinik;
- c) Sumber daya manusia, sarana prasarana, dan peralatan.

Izin operasional klinik termasuk salah satu perizinan berusaha sektor kesehatan yang diterbitkan

oleh bupati/walikota. Akan tetapi, pelaksanaan kewenangan penerbitan perizinan berusaha termasuk penerbitan dokumen lainnya yang berkaitan dengan perizinan berusaha wajib dilakukan melalui lembaga *Online Single Submission* (OSS). Dalam Pasal 79 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 dijelaskan pula bahwa untuk mendapatkan Izin Operasional Klinik yang berlaku efektif, pelaku usaha yang telah memiliki NIB wajib memenuhi komitmen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelayanan perizinan terintegrasi secara elektronik dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan. Setelah itu pemerintah daerah kabupaten/kota akan melakukan verifikasi dan juga visitasi dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari sejak pemenuhan komitmen yang dilakukan oleh pelaku usaha. Visitasi tersebut dilakukan oleh tim teknis yang telah ditetapkan oleh Dinas Kesehatan daerah kabupaten/kota, yang dimana visitasi ini dilakukan untuk melihat apakah standar penyelenggaraan klinik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Setelah visitasi dilakukan, hasil dari visitasi

tersebut dipakai oleh Dinas Kesehatan daerah kabupaten/kota untuk mengeluarkan notifikasi persetujuan atau penolakan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak dilakukan visitasi.

2) Khusus

Secara khusus, bentuk pengaturan izin klinik tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik. Menurut Permenkes Nomor 9 Tahun 2014 Klinik merupakan suatu fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan berbagai jenis pelayanan kesehatan perorangan baik menyediakan pelayanan medis dasar atau pelayanan medis spesialistik. Ruang lingkup penyelenggaraan klinik meliputi: jenis klinik, kepemilikan, lokasi, bangunan, prasarana, sumber daya manusia, peralatan, kefarmasian, perizinan, serta pembinaan dan pengawasan yang semua ruang lingkup tersebut merupakan syarat diberikannya izin penyelenggaraan klinik yang akan diuraikan sebagai berikut.³⁶

³⁶ R. Arif Rachmad, Endang Wahyati dan Edward Kurnia, 2015, "Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Klinik Pada Penyelenggaraan Poliklinik Kesehatan Desa Di Kabupaten Batang", *SOEPRA*, Tahun 2015 Vol.1 No.1, hlm. 17-21.

a) Jenis Klinik

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik: Jenis klinik ada 2 (dua) yakni klinik utama yang menyelenggarakan pelayanan medik spesialistik atau pelayanan medik dasar dan/atau spesialistik, dan klinik pratama yang menyelenggarakan atau menyediakan pelayanan medis dasar baik umum maupun khusus seperti pelayanan dokter umum, pelayanan dokter gigi umum, dan pelayanan obat-obatan.

Dalam kaitannya dengan obyek penelitian yakni Klinik Ibu Teresa, Klinik yang berada di dalam Universitas Katolik Soegijapranata ini merupakan jenis klinik pratama yang melayani pelayanan medis dasar termasuk didalamnya terdapat pelayanan dokter umum, dokter gigi umum dan juga pelayanan obat-obatan bagi masyarakat tidak hanya bagi civitas akademika Universitas Katolik Soegijapranata, melainkan terbuka bagi masyarakat sekitar kampus.

b) Kepemilikan

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik dijelaskan bahwa klinik dapat dimiliki oleh Pemerintah atau Pemerintah daerah maupun dapat dimiliki oleh masyarakat yang dapat didirikan oleh perorangan atau badan usaha.

Dalam kaitannya dengan Klinik Pratama Ibu Teresa yang menyediakan klinik rawat jalan yang didirikan oleh instansi universitas yakni Universitas Katolik Soegijapranata, maka dalam perizinannya Klinik Pratama Ibu Teresa membentuk suatu badan usaha berbadan hukum yakni dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT) untuk kepemilikan yang dimiliki.

c) Lokasi

Pasal 5 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik menjelaskan bahwa penentuan lokasi klinik didasarkan pada kebutuhan pelayanan berdasarkan rasio jumlah penduduk dan

persyaratan kesehatan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


d) Bangunan

Lebih lanjut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik menjelaskan bahwa bangunan klinik harus bersifat permanen dan tidak bergabung fisik bangunannya dengan tempat tinggal perorangan dan tidak termasuk apartemen, rumah toko, rumah kantor, rumah susun, dan bangunan yang sejenisnya. Bangunan klinik juga diantaranya harus terdiri atas: ruang pendaftaran atau ruang tunggu, ruang konsultasi, ruang administrasi, ruang obat dan bahan habis pakai untuk klinik yang pelayanannya melaksanakan pelayanan farmasi, ruang tindakan, ruang pojok ASI, kamar mandi/wc, dan ruangan lainnya yang sesuai dengan kebutuhan pelayanan.

Dalam hal ini Klinik Pratama Ibu Teresa memiliki bangunan yang bersifat permanen dan didalamnya terdapat ruang tindakan, ruang

tunggu atau ruang pendaftaran, ruang konsultasi dokter, kamar mandi/wc, dan ruang pojok ASI dan secara garis besar telah memenuhi syarat sebagai klinik menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik.

e) Prasarana




Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik, prasarana yang harus dimiliki klinik antara lain: instalasi listrik, instalasi sanitasi, pencegahan dan penanggulangan kebakaran, ambulans untuk klinik yang menyelenggarakan rawat inap, sistem gas medis, sistem tata udara, sistem pencahayaan, dan prasarana lainnya yang sesuai dengan kebutuhan.

Terkait prasarana yang dimiliki Klinik Pratama Ibu Teresa yang terdiri atas instalasi listrik, sistem pencahayaan, sistem tata ruang, dan segala yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik terkait prasarana telah dipenuhi oleh Klinik Pratama Ibu Teresa. Untuk

pembuangan limbah medis B3, Klinik Pratama Ibu Teresa juga telah menjalin kerjasama melalui MOU dengan PT. Arah Environmental Indonesia.

f) Sumber Daya Manusia

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik dijelaskan bahwa untuk jenis pelayanan, kualifikasi sumber daya manusia, dan juga jumlah sumber daya manusia yang dibutuhkan disesuaikan dengan kebutuhan dan juga jenis pelayanan yang diberikan oleh klinik, setiap tenaga medis yang berpraktik di dalam sebuah klinik diharuskan untuk mempunyai Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ada. Tenaga medis yang diberikan klinik pratama berupa pelayanan kedokteran paling sedikit terdiri atas 2 (dua) orang dokter baik dokter umum atau pun dokter gigi sebagai pemberi pelayanan.



Dalam hal ini sumber daya manusia yang dimiliki oleh Klinik Pratama Ibu Teresa sebagai obyek penelitian terdapat 5 (lima) orang dokter umum yang memberikan pelayanan medis dasar dan 1 (satu) orang dokter gigi yang semua tenaga medisnya telah memiliki Surat Izin Praktik (SIP), sehingga dapat diartikan Klinik Pratama Ibu Teresa telah memenuhi persyaratan perizinan klinik menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik.


g) Peralatan

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik, peralatan klinik terdiri dari peralatan medis dan non medis yang memadai dan sesuai dengan jenis pelayanan yang diberikan serta harus memenuhi standar mutu, keamanan, dan juga keselamatan yang telah memiliki izin edar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peralatan yang Klinik Pratama Ibu Teresa miliki antara lain: peralatan medis dasar yang telah memiliki izin edar, tempat tidur, dan lemari obat

yang semuanya telah diuji dan dikalibrasi secara berkala oleh instansi pengujian fasilitas kesehatan yang berwenang. Sehingga dalam hal ini Klinik Pratama Ibu Teresa telah memenuhi syarat sebagai klinik menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik.

h) Kefarmasian



Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik, klinik rawat jalan yakni klinik pratama tidak wajib melaksanakan pelayanan farmasi. Akan tetapi klinik rawat jalan yang menyelenggarakan pelayanan kefarmasian wajib memiliki apoteker yang memiliki Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA) sebagai penanggung jawab atau pendamping.

Dalam hal kefarmasian, Klinik Pratama Ibu Teresa yang merupakan klinik rawat jalan melaksanakan pelayanan farmasi dan memiliki apoteker sebagai penanggung jawab farmasi yang juga telah memiliki Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA) sesuai dengan ketentuan

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik.

i) Perizinan


Dalam menjalankan sebuah klinik, diperlukan serangkaian proses perizinan yang terdiri dari izin mendirikan klinik, izin gangguan, dan izin operasional klinik. Seluruh perizinan tersebut diajukan dan diproses di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Di Kota Semarang segala jenis perizinan termasuk perizinan klinik telah dilaksanakan melalui satu pintu dan prosesnya pun telah dilakukan secara online sehingga masyarakat pemohon bisa lebih mudah untuk memahami tata cara dan prosedur dalam mengajukan izin. Ketentuan hukum untuk mendapatkan izin mendirikan didasarkan pada Pasal 26 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik, penyelenggara klinik wajib melengkapi persyaratan antara lain:

- i. Identitas lengkap pemohon;

- ii. Salinan/fotokopi pendirian badan hukum atau badan usaha, kecuali untuk kepemilikan perorangan;
- iii. Salinan/fotokopi yang sah sertifikat tanah, bukti kepemilikan lain yang disahkan oleh notaris, atau bukti surat kontrak minimal untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
- iv. Dokumen SPPL untuk Klinik rawat jalan, atau dokumen UKL-UPL untuk Klinik rawat inap sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- v. Profil Klinik yang akan didirikan meliputi pengorganisasian, lokasi, bangunan, prasarana, ketenagaan, peralatan, kefarmasian, laboratorium, serta pelayanan yang diberikan;
- vi. Persyaratan lainnya sesuai dengan peraturan daerah setempat.


Izin mendirikan ini diberikan untuk jangka waktu 6 (enam) bulan dan dapat

diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan apabila penyelenggara klinik belum dapat memenuhi persyaratan tersebut dan jika sampai batas waktu 6 (enam) bulan tersebut habis dan penyelenggara tidak dapat memenuhi persyaratan, maka pemohon/penyelenggara harus mengajukan permohonan izin mendirikan yang baru. Sedangkan untuk mendapatkan izin operasional, menurut ketentuan hukum Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik, penyelenggaran klinik harus memenuhi persyaratan teknis dan juga persyaratan administrasi. Persyaratan teknis ini meliputi persyaratan lokasi, bangunan, prasarana, ketenagaan, peralatan medis, dan kefarmasian. Untuk persyaratan administrasi klinik meliputi izin mendirikan dan rekomendasi dari dinas kesehatan kabupaten/kota. Jangka waktu izin operasional diberikan adalah 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali selama masih memenuhi persyaratan, untuk perpanjangan izin



operasional harus diajukan oleh pemohon/penyelenggara klinik paling lama 3 (tiga) bulan sebelum habis masa berlaku izin operasional tersebut.

Dalam perizinannya, Klinik Pratama Ibu Teresa diwajibkan untuk melengkapi persyaratan-persyaratan yang telah diberikan oleh DPM-PTSP Kota Semarang berupa surat rekomendasi dari puskesmas, SIP dokter dan perawat, dokumen SPPL, daftar ketenagaan baik tenaga medis dan non kesehatan, surat rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kota Semarang, daftar peralatan medis dan non medis, ruang klinik, surat kerjasama (MOU) dengan PT. ARAH terkait dengan pembuangan limbah. Setelah syarat-syarat tersebut dilengkapi maka dilakukan proses selanjutnya yakni mengunggah seluruh persyaratan ke portal perizinan online SI-IMUT milik DPM-PTSP Kota Semarang untuk selanjutnya dari Dinas Kesehatan Kota Semarang melakukan peninjauan lapangan



terkait kelengkapan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Klinik Pratama Ibu Teresa.

j) Pembinaan dan Pengawasan

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik, pembinaan dan pengawasan klinik dilakukan oleh menteri, gubernur, kepala dinas kesehatan provinsi, bupati/walikota, dan kepala dinas kesehatan kabupaten/kota, dan dapat mengikutsertakan organisasi profesi dan perhimpunan atau asosiasi klinik.

c. Tujuan Pengaturan Izin Klinik

Tujuan diterbitkannya pengaturan izin termasuk izin klinik dipengaruhi oleh kenyataan konkret yang diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Keinginan pemerintah untuk melindungi objek-objek tertentu agar tidak terjadi penyalahgunaan atau perusakan terhadap objek-objek tertentu yang memiliki izin resmi seperti sarana prasarana klinik, alat-alat kesehatan, dan lain-lain.

2) Keinginan pemerintah untuk mengarahkan aktivitas-aktivitas tertentu seperti aktivitas dalam pelayanan kesehatan kepada masyarakat atau izin mendirikan bangunan klinik. Hal ini menjadi penting agar bangunan yang dibuat oleh warga memenuhi prasyarat tertentu yang memungkinkan pemerintah mengetahui bahwa semua bangunan memenuhi ketentuan.


3) Mencegah bahaya bagi lingkungan seperti izin-izin SPPL atau UKL-UPL. Hal ini dimaksudkan agar pemerintah dapat membatasi aktivitas yang berpengaruh pada lingkungan hidup agar tidak terjadi kerusakan atau menimbulkan bahaya terutama bencana alam. Berhubungan dengan aktivitas klinik, izin diberikan untuk melindungi dan mencegah praktik-praktik dalam pelayanan klinik yang mengandung bahaya biologis, kimia, fisik, dan juga psikologis. Hal ini dimaksudkan agar Klinik Pratama Ibu Teresa dapat mengambil tindakan untuk mengendalikan, mengurangi, atau mencegah potensi-potensi bahaya yang dapat

menimbulkan cedera, kerusakan, dan kerugian lingkungan dengan dokumen SPPL atau UKL-UPL.

- 4) Adanya suatu kepastian hukum terkait perizinan terhadap suatu kegiatan yang akan dilaksanakan. Dalam hal ini tujuan diberikannya izin. Dalam hal ini, perizinan yang dilaksanakan memberikan kepastian hukum kepada Klinik Pratama Ibu Teresa adalah sebuah legalitas berupa izin mendirikan klinik dan izin operasional klinik yang diberikan pemerintah untuk mengemudikan tingkah laku dan aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh klinik tersebut.

- 5) Pengarahan, dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas tertentu. Untuk dapat mencapai tujuan ini, Dinas Kesehatan Kota Semarang melakukan pengarahan dengan menyeleksi sumber daya manusia yakni tenaga kesehatan baik itu dokter umum, dokter gigi, perawat, dan juga apoteker yang dalam pelaksanaan seleksinya telah disesuaikan dengan syarat-

syarat yang telah ditentukan oleh peraturan yang ada. Pengarahan terhadap kelengkapan dalam memenuhi sarana dan prasarana klinik juga menjadi aspek yang ingin dicapai dalam tujuan pemberian izin klinik yang akan diberikan oleh Dinas Kesehatan Kota Semarang.



Perizinan secara umum memiliki tujuan yakni untuk mengendalikan setiap aktivitas pemerintah di berbagai hal tertentu yang dalam ketentuannya terdapat pedoman yang telah dilaksanakan dengan baik oleh pejabat yang berwenang ataupun orang-orang yang berkepentingan.

Tujuan pengaturan izin Klinik Pratama Ibu Teresa antara lain agar Klinik Pratama Ibu Teresa dalam melakukan aktivitas-aktivitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat berupa upaya kesehatan yang bersifat promotif, preventif, dan kuratif dengan binaan dan pengawasan dari Gubernur Jawa Tengah, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, Walikota Semarang, dan Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang, dan dapat mengikutsertakan organisasi profesi dan perhimpunan atau asosiasi klinik. Tujuan lain diselenggarakannya Klinik Pratama Ibu Teresa adalah agar

terwujudnya keadaan sehat bagi setiap anggota keluarga dan terpenuhinya kebutuhan keluarga akan pelayanan kesehatan yang lebih efektif dan juga efisien.

2. Pelaksanaan Penerbitan Izin Klinik Pratama Ibu Teresa berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

a. Lembaga-Lembaga yang Terkait dalam Penerbitan Izin Klinik Pratama Ibu Teresa

Lembaga-lembaga yang memiliki peran penting dalam proses penerbitan izin Klinik Pratama Ibu Teresa antara lain sebagai berikut:

- 1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang

Dalam kaitannya dalam proses perizinan Klinik Pratama Ibu Teresa DPM-PTSP Kota Semarang memiliki peranan penting terkait diterbitkannya izin klinik baik izin mendirikan maupun izin operasional klinik dikarenakan saat ini seluruh perizinan baik pengajuan komitmen, persyaratan, dan juga administrasi telah dilakukan satu pintu di DPM-PTSP Kota Semarang. Persyaratan berupa checklist yang telah dibuat oleh DPM-PTSP Kota Semarang juga

dilandaskan pada aturan hukum terkait perizinan dalam sektor kesehatan dan juga Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik.

Persyaratan yang terdapat dalam checklist aplikasi SI-IMUT, yang harus dilengkapi oleh Klinik Pratama Ibu Teresa beberapa diantaranya adalah: Identitas Pemohon/Penanggung Jawab, salinan akta pendirian dan perubahan Badan Hukum serta salinan SK pengesahan pendirian dan perubahan yang dikeluarkan oleh Kemenkumham, dan salinan NPWP Badan Hukum, Nomor Induk Berusaha (NIB) yang telah terdaftar dalam sistem OSS DPM-PTSP Kota Semarang, SPPL (Rawat Jalan) atau UKL-UPL (Rawat Inap) yang dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Semarang, surat kerjasama dengan Puskesmas Kecamatan setempat, Proposal teknis yang dilengkapi dengan struktur organisasi klinik, daftar ketenagaan baik tenaga kesehatan dan non kesehatan disertai dengan nomor STR/SIP serta masa berlakunya, dan bukti kepemilikan tanah dan bangunan Klinik Pratama Ibu Teresa.

2) Dinas Kesehatan Kota Semarang

Terkait penerbitan izin klinik, Dinas Kesehatan Kota Semarang juga memiliki peranan penting dalam memberikan surat rekomendasi dan notifikasi guna untuk melengkapi persyaratan pengajuan izin klinik dan juga Dinas Kesehatan Kota Semarang juga berperan untuk melakukan visitasi yang dilakukan oleh tim teknis yang telah ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Kota Semarang, yang dimana visitasi ini dilakukan untuk melihat apakah standar penyelenggaraan klinik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam kaitannya dengan perizinan Klinik Pratama Ibu Teresa, mekanisme pemberian rekomendasi izin operasional Klinik Pratama Ibu Teresa yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Semarang diantaranya berupa: surat permohonan rekomendasi penyelenggaraan yang ditelah diterbitkan dari DPM-PTSP Kota Semarang, pemeriksaan atau penelitian kelengkapan dan kebenaran administrasi berkas permohonan, apabila berkas tidak lengkap akan dikembalikan untuk dilengkapi, pemeriksaan sarana dan prasarana di lapangan berdasarkan standar dan juga

persyaratan yang telah ditetapkan, pemeriksaan atau peninjauan lapangan ke Klinik Pratama Ibu Teresa bersama dengan tim teknis yang telah ditentukan oleh Dinas Kesehatan Kota Semarang, dan pengkajian hasil pemeriksaan, apabila belum memenuhi persyaratan maka akan diadakan pemeriksaan ulang.

3) Puskesmas

Puskesmas terkait perizinan Klinik Pratama Ibu Teresa turut berperan dalam memberikan surat rekomendasi yang dimana surat rekomendasi dari puskesmas juga merupakan salah satu persyaratan yang harus dilengkapi oleh pelaku usaha untuk mendapatkan izin operasional klinik.

4) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Semarang

Dalam perizinan Klinik Pratama Ibu Teresa, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Semarang memiliki peran dalam menerbitkan izin-izin lingkungan seperti menerbitkan dokumen UKL-UPL dan dokumen SPPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin penyelenggaraan klinik. Dokumen

UKL-UPL merupakan pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. Sedangkan dokumen SPPL adalah dokumen lingkungan hidup berupa surat pernyataan yang menyatakan kesanggupan pelaku usaha untuk mengelola dan memantau dampak lingkungan hidup dari kegiatan usahanya.

5) Asosiasi Klinik

Dalam pelaksanaan perizinan yang dilakukan oleh Klinik Pratama Ibu Teresa, ada keterlibatan asosiasi klinik yang memiliki peran penting dalam memberikan rekomendasi terkait perizinan Klinik Pratama Ibu Teresa. Asosiasi Klinik ini memiliki fungsi sebagai unit pembentuk, pelaksana dan juga pengembangan kesehatan. Adany keterlibatan asosiasi klinik dalam pelaksanaan perizinan Klinik Pratama Ibu Teresa adalah agar terpenuhi standar klinik dari berbagai aspek persyaratan standar seperti sumber daya manusia, sarana dan prasarana, tata kelola klinik, dan

juga berperan dalam akreditasi klinik. Keterlibatan lainnya adalah agar Klinik Pratama Ibu Teresa dapat beroperasi dengan aman, nyaman, dan tertib hukum sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Asosiasi klinik ini juga berperan dalam membantu atau memfasilitasi klinik dalam menyelesaikan permasalahan termasuk advokasi bagi klinik, serta menyampaikan informasi kepada klinik tentang program-program pemerintah tentang kesehatan yang harus dilaksanakan bersama dengan masyarakat.

6) Organisasi Profesi

Dalam pelaksanaan perizinan Klinik Pratama Ibu Teresa, ada beberapa organisasi profesi yang terlibat dalam pelaksanaannya seperti organisasi profesi Ikatan Dokter Indonesia, organisasi profesi PDGI (Persatuan Dokter Gigi Indonesia), organisasi profesi IAI (Ikatan Apoteker Indonesia) yang turut ambil bagian dalam melakukan visitasi ke Klinik Pratama Ibu Teresa bersama dengan Dinas Kesehatan Kota Semarang dalam hal untuk memberikan rekomendasi perizinan klinik.

Lembaga-lembaga diatas merupakan organ pemerintah yang menjadi salah satu unsur dalam perizinan, dimana lembaga diatas menjalankan urusan pemerintah baik itu ditingkat pusat maupun ditingkat daerah dalam memberikan sebuah izin.

b. Persyaratan Perizinan yang telah dipenuhi oleh Klinik Pratama Ibu Teresa

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014, untuk mendirikan dan menjalankan suatu kegiatan klinik diperlukan berbagai macam persyaratan yang harus dilengkapi oleh klinik termasuk Klinik Ibu Teresa. Salah satu yang menjadi syarat agar diterbitkannya izin mendirikan dan izin menyelenggarakan klinik adalah melampirkan Dokumen UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup). Syarat ini menjadi penting karena klinik menjadi salah satu usaha atau kegiatan yang menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Adapun persyaratan-persyaratan lain yang dibutuhkan dalam perizinan klinik pratama telah dijabarkan dan dicantumkan dalam checklist yang dibuat oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang dimana persyaratan

tersebut sudah disesuaikan dengan ketentuan hukum perizinan klinik dalam Peraturan Menteri Kesehatan No.9 Tahun 2014 tentang Klinik, antara lain sebagai berikut :

- 1) Surat permohonan yang didalamnya terdapat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen serta data diatas kertas bermaterai Rp 10.000;
- 2) Salinan /fotokopi identitas pemohon/penanggung jawab;
- 3) Salinan/fotokopi akta pendirian badan hukum atau badan usaha, kecuali apabila kepemilikan perorangan;
- 4) Denah lokasi klinik dan denah bangunan klinik beserta ukurannya.
- 5) Daftar tenaga yang terdiri dari Data Rekap Tenaga Sarana yang dilampiri SIP medis dan paramedis dan farmasi yang sesuai dengan jenis layanan, surat pernyataan bermaterai tenaga medis hanya yang menjadi penanggung jawab teknis pada 1 (satu) klinik, serta sertifikat pelatihan estetika bagi klinik pratama estetika;
- 6) Surat Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kota;
- 7) Daftar peralatan medis dan non medis;

- 8) Salinan/fotokopi yang sah sertifikat tanah atau bukti kepemilikan lain yang disahkan oleh notaris, serta bukti surat kontrak bangunan minimal untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
- 9) Salinan/fotokopi dokumen Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) untuk klinik rawat jalan atau dokumen UKL-UPL untuk klinik rawat inap;
- 10) Salinan/fotokopi dokumen Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL);
- 11) Surat rekomendasi dari Puskesmas setempat;
- 12) Surat Kerjasama (MOU) dengan rumah sakit terdekat sebagai rujukan pasien;
- 13) Dokumen Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- 14) Salinan/fotokopi produk OSS (NIB, izin operasional/komersial);
- 15) Dokumen perjanjian kerjasama pengelolaan limbah B3.

Dalam hal perizinan klinik, baik klinik utama ataupun pratama persyaratan dalam pengajuan izin yang dibutuhkan oleh masing-masing klinik keseluruhan persyaratan sama yang

membedakan hanya rekomendasi dari organisasi profesi untuk pelayanan. Lama waktu proses penyelesaian pengajuan untuk izin penyelenggaraan klinik di DPM-PTSP Kota Semarang kira-kira 10 (sepuluh) hari kerja dan tidak dipungut biaya.

Apabila dikaitkan dengan proses perizinan termasuk persyaratan yang harus dipenuhi oleh Klinik Pratama Ibu Teresa, persyaratan-persyaratan yang telah dipenuhi tersebut terdiri atas persyaratan teknis dan persyaratan administrasi sesuai dengan syarat pengajuan permohonan izin yang dibuat oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik dan dapat diuraikan sesuai dengan hasil penelitian yang telah dilakukan sebagai berikut:

1) Syarat Teknis, meliputi:

- a) Lokasi klinik;
- b) Bangunan Klinik Pratama Ibu Teresa memiliki sarana yang terdiri atas: ruang pendaftaran, ruang tindakan, ruang konsultasi dokter, ruang farmasi, ruang tunggu, kamar mandi /wc, dan ruang pojok ASI;

c) Prasarana Klinik Pratama Ibu Teresa yang terdiri dari: instalasi air, instalasi listrik, sirkulasi udara, sarana pengelolaan limbah yang telah bekerjasama dengan PT. Arah Environmental Indonesia, dan peralatan medis dan non medis yang memadai;

d) Ketenagaan

Dokter yang dimiliki oleh Klinik Pratama Ibu Teresa berjumlah 6 (enam) orang termasuk dokter gigi dan semua tenaga medis telah dilengkapi dengan SIP untuk praktek di Klinik Pratama Ibu Teresa. Perawat di Klinik Pratama Ibu Teresa yang berjumlah 2 (dua) dan telah dilengkapi dengan SIKP/SIKB. Serta tenaga kefarmasian yakni apoteker yang juga ada di Klinik Pratama Ibu Teresa dan telah dilengkapi dengan SIPA.

2) Syarat Administrasi yang dilampirkan oleh Klinik Pratama Ibu Teresa adalah sebagai berikut:

- a) Surat rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kota Semarang;
- b) Dokumen Surat pernyataan pengelolaan lingkungan (SPPL) untuk klinik pratama yang mana Klinik Pratama Ibu Teresa mengurus dokumen SPPL ini di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Semarang di luar perizinan di DPM-PTSP Kota Semarang;
- c) Salinan identitas penanggung jawab/pimpinan klinik;
- d) Salinan akta pendirian badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dengan nama PT. Klinik Vita Supra Medika;
- e) Data kelengkapan peralatan medik dan non medik;
- f) Daftar ketenagaan dan struktur organisasi pelayanan klinik yang diuraikan dalam pembagian tugas dan juga disertakan dengan salinan/fotokopi



STR, SIP, STRA, SIPA, SIK, dan ijazah untuk semua tenaga kesehatan;

- g) Denah lokasi dan ruangan klinik;
- h) MOU pembuangan sampah medis Klinik Pratama Ibu Teresa dengan PT. Arah Environmental Indonesia;
- i) Jenis pelayanan dan jadwal pelayanan yang diberikan;
- j) Salinan KTP dan NPWP Pemohon.

c. Mekanisme Penerbitan Izin Klinik Pratama Ibu Teresa

Pelaksanaan perizinan Klinik Pratama Ibu Teresa juga telah dilakukan secara *online* dan satu pintu di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang, mulai dari melengkapi data-data lampiran yang diminta oleh DPM-PTSP Kota Semarang dan proposal teknis yang di dalamnya dilengkapi dengan:

- 1) Struktur organisasi klinik;
- 2) Daftar ketenagaan baik tenaga medis dan non kesehatan;
- 3) Denah lokasi dengan situasi sekitarnya;

- 4) Denah ruangan klinik;
- 5) Data kelengkapan bangunan atau ruangan;
- 6) Daftar kelengkapan alat medis dan non medis;
- 7) Daftar obat yang tersedia;
- 8) Daftar jenis pelayanan yang dilengkapi dengan nama penanggung jawab pelayanan.

Setelah seluruh lampiran persyaratan dilengkapi, kemudian data-data lampiran tersebut diunggah ke portal web SI-IMUT dan OSS milik DPM-PTSP Kota Semarang, kemudian dilakukan pemeriksaan persyaratan dan administrasi oleh petugas pelayanan, apabila pendaftaran izin telah selesai dan telah diverifikasi oleh petugas maka akan dikirimkan notifikasi penerimaan atau penolakan permohonan izin yang dikirimkan melalui *e-mail* pemohon. Dalam hal permohonan izin diterima, selanjutnya dari DPM-PTSP memberitahukan kepada Dinas Kesehatan Kota Semarang untuk melakukan peninjauan lapangan ke Klinik Pratama Ibu Teresa dan menindaklanjuti permohonan izin dari DPM-PTSP.

Dinas Kesehatan Kota Semarang setelah mendapat pemberitahuan dari DPM-PTSP kemudian menjadwalkan peninjauan lapangan yang secara teknis untuk melihat apakah

kelengkapan sarana seperti kelengkapan bangunan dan kelengkapan prasarana yang dimiliki telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 dan jika semua syarat dianggap telah memenuhi maka Dinas Kesehatan Kota Semarang akan memberikan surat rekomendasi yang akan dikirimkan ke DPM-PTSP yang selanjutnya akan dilakukan pemrosesan izin dan penerbitan izin oleh DPM-PTSP Kota Semarang yang berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak diterbitkannya izin tersebut.

Berkaitan dengan perizinan yang dilakukan oleh Klinik Pratama Ibu Teresa agar izin operasional penyelenggaraan klinik dapat diterbitkan oleh lembaga yang terkait yakni Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang, mekanisme pelaksanaan perizinan yang dilakukan oleh Klinik Pratama Ibu Teresa dapat diuraikan dalam beberapa tahapan sebagai berikut:

- 1) Tahap awal, yakni tahap persiapan dan pemenuhan persyaratan permohonan izin penyelenggaraan klinik

Klinik Pratama Ibu Teresa melengkapi lampiran persyaratan-persyaratan yang telah diberikan oleh DPM-PTSP Kota Semarang berupa:

- a) Surat rekomendasi dari Puskesmas setempat;
- b) Dokumen Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) untuk klinik pratama;
- c) Daftar ketenagaan baik tenaga medis dan non kesehatan, serta struktur organisasi pelayanan klinik yang diuraikan dalam pembagian tugas dan juga disertakan dengan salinan/fotokopi STR, SIP, STRA, SIPA, SIK, dan ijazah untuk semua tenaga medis kesehatan;
- d) Surat rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kota Semarang;
- e) Data kelengkapan peralatan medik dan non medik;
- f) Denah lokasi dan ruangan klinik;
- g) Surat Kerjasama (MOU) dengan PT. ARAH terkait dengan pembuangan limbah B3 medis; dan
- h) Syarat-syarat administrasi lainnya termasuk akta pembentukan badan usaha berbadan

hukum dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT) yang telah dibuat oleh Klinik Pratama Ibu Teresa.

2) Setelah syarat-syarat tersebut dilengkapi maka dilakukan proses atau tahapan selanjutnya adalah mengunggah seluruh persyaratan ke portal perizinan online SI-IMUT milik DPM-PTSP Kota Semarang dengan mekanisme sebagai berikut:

a) Kunjungi *website*

<https://izin.semarangkota.go.id/>

b) Pilih Perizinan Online

c) Pada menu utama apabila telah mempunyai akun pada portal SIIMUT, klik pendaftaran izin dan lakukan login dengan menggunakan username dan password

d) Apabila belum mempunyai akun, dapat memilih pendaftaran akun dan mengisi form data diri

e) Setelah dapat masuk pada akun SIIMUT pilih menu Perizinan dan pilih jenis izin yang akan diproses

f) Kemudian pilih Pendaftaran Permohonan, dan isikan data diri dan unggah semua dokumen yang akan dilampirkan sesuai dengan persyaratan yang diminta

g) Setelah semua dokumen dimasukkan, tunggu hingga proses unggah dokumen persyaratan selesai 100%

h) Jika pendaftaran izin telah selesai, tunggu berkas di verifikasi oleh petugas kemudian pemohon akan mendapatkan notifikasi penerimaan atau penolakan permohonan izin yang dikirimkan melalui email.

3) Tahap selanjutnya, apabila permohonan izin diterima DPM-PTSP Kota Semarang memberitahukan kepada Dinas Kesehatan Kota Semarang untuk melakukan peninjauan lapangan atau visitasi terkait kelengkapan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Klinik Pratama Ibu Teresa. Visitasi tersebut dilakukan oleh tim teknis yang telah ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Kota Semarang, yang dimana visitasi ini dilakukan untuk melihat apakah standar penyelenggaraan klinik

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 4) Tahap berikutnya setelah visitasi dilakukan, hasil dari visitasi tersebut dipakai oleh Dinas Kesehatan Kota Semarang untuk mengeluarkan notifikasi persetujuan atau penolakan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak dilakukan visitasi kepada DPM-

PTSP Kota Semarang

- 5) Tahap terakhir setelah notifikasi persetujuan diberikan oleh Dinas Kesehatan Kota Semarang, selanjutnya dilakukan pemrosesan izin dan penerbitan izin penyelenggaraan klinik yang berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak diterbitkannya izin tersebut. Surat Izin Klinik Pratama Ibu Teresa telah diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang dengan Nomor Izin 445.5/18/DPM-PTSP/IPMDS.18/IV/2019 dan berlaku sejak tanggal ditetapkan 02 April 2019.

Gambar 1. Surat Izin Operasional Klinik Pratama Ibu Teresa



Sumber: Klinik Pratama Ibu Teresa

d. Faktor-faktor yang Mempengaruhi dalam Pelaksanaan Penerbitan Izin Klinik Pratama Ibu Teresa

Dalam pelaksanaan pengajuan permohonan izin sampai dengan penerbitan izin klinik, tentunya Klinik Pratama Ibu Teresa mengalami beberapa hal yang mempengaruhi yang didasarkan pada faktor-faktor tertentu seperti faktor yuridis, faktor teknis dan faktor sosiologis.

1) Faktor Yuridis

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik, dimana badan usaha berbadan hukum diperlukan hanya untuk tipe klinik utama yang di dalamnya menyelenggarakan pelayanan medik spesialistik atau pelayanan medik dasar dan spesialistik, atau klinik medik dasar yang mempunyai fasilitas rawat inap. Akan tetapi berdasarkan faktanya Klinik Ibu Teresa yang merupakan tipe klinik pratama dalam perizinannya diwajibkan untuk menjadi suatu badan usaha berbadan hukum, karena hal ini Klinik Pratama Ibu Teresa harus membuat badan usaha berupa Perseroan Terbatas (PT) terlebih dahulu sebelum mengajukan permohonan izin, sehingga ini merupakan proses yang menjadi penghambat pengajuan permohonan izin penyelenggaraan Klinik Pratama Ibu Teresa.

Dalam hal untuk mencari solusi dalam hambatan faktor yuridis inilah maka Klinik Pratama Ibu Teresa membentuk suatu badan

hukum berupa Perseroan Terbatas (PT) bernama PT. Klinik Vita Supra Medika dengan fungsi untuk melakukan kegiatan usaha berupa jasa di sektor kesehatan dengan memberikan pelayanan kesehatan medik dasar. Perseroan Terbatas (PT) sendiri merupakan suatu badan hukum yang dapat dibebani hak dan kewajiban, yang artinya perseroan mempunyai harta kekayaan sendiri, hak-hak dan dapat melakukan perbuatan serta kewajiban seperti orang-orang pribadi. Diperlukannya pendirian Perseroan Terbatas (PT) sebagai syarat dalam perizinan klinik termasuk Klinik Pratama Ibu Teresa yang berada dibawah naungan Yayasan Sandjojo dikarenakan kegiatan usaha berupa klinik tidak dapat dilakukan secara langsung melainkan harus melalui badan usaha yang didirikan oleh yayasan atau melalui badan usaha lain dimana yayasan menyertakan kekayaannya.

2) Faktor Teknis

Secara teknis, kelengkapan sarana dan prasarana klinik juga sangat mempengaruhi dalam suatu

proses diterbitkannya izin klinik khususnya sarana Ruang Pojok ASI. Ruang Pojok ASI atau biasa disebut Ruang Laktasi merupakan suatu ruangan khusus yang dengan sengaja disediakan oleh institusi baik perkantoran, perusahaan, maupun klinik yang ditujukan untuk bagi ibu menyusui untuk memberikan ASI kepada bayinya ataupun untuk memerah ASI. Pentingnya diadakan Pojok ASI di tempat-tempat umum tentunya sangat membantu aktivitas ibu menyusui dalam memberikan ASI eksklusif. Beberapa syarat yang harus dimiliki ruang laktasi di ruang publik seperti klinik yaitu:

- a) Tersedia ruangan khusus dengan ukuran minimal 3x4 meter persegi;
- b) Ruangan harus memiliki pintu yang bisa dikunci karena menyusui merupakan kegiatan yang bersifat privasi;
- c) Ada kursi atau sofa yang nyaman tidak kebesaran dan tidak kekecilan untuk digunakan selama proses memerah ASI;

- d) Ruang tidak bising;
- e) Adanya perlengkapan pendukung seperti tisu atau lap tangan;

Akan tetapi, yang menjadi penghambat bagi Klinik Pratama Ibu Teresa dalam pelaksanaan perizinan terkait syarat kelengkapan sarana klinik berupa Ruang Pojok ASI adalah sofa yang dimiliki klinik pada awalnya terlalu besar sehingga harus mencari sofa yang baru dengan ukuran pas dan juga menyesuaikan dengan tata ruang yang dimiliki oleh klinik agar terlihat nyaman untuk digunakan selama proses menyusui atau memerah ASI.


Tak hanya itu hambatan lain yang dialami oleh Klinik Pratama Ibu Teresa adalah ketika mengurus persyaratan untuk mendapatkan Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA). Surat izin ini dapat diterbitkan apabila telah dilakukan peninjauan lapangan yang dilakukan Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) dimana peninjauan lapangan ini dilakukan guna melihat apakah

kelengkapan alat-alat yang dibutuhkan apotek seperti lemari obat, kertas resep, timbangan obat dan lain-lain. Akan tetapi, proses penerbitan Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA) bagi Apoteker di Klinik Pratama Ibu Teresa sempat terhambat karena terdapat salah satu alat berupa timbangan obat yang belum dimiliki, sehingga klinik berusaha untuk mencari agar mendapatkan timbangan obat tersebut. Dalam mencari alat ini pun membutuhkan waktu yang cukup lama karena kurangnya ketersediaan barang di berbagai toko. Hal ini lah yang menghambat proses penerbitan SIPA dan juga menghambat proses pengajuan permohonan penerbitan izin Klinik Pratama Ibu Teresa.

3) Faktor Sosiologis

Apabila dilihat dari segi sosiologisnya, perizinan Klinik Pratama Ibu Teresa dilakukan dan dipengaruhi oleh adanya keinginan yang besar dari civitas akademika Unika

Soegijapranata dan juga masyarakat untuk berpartisipasi dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui penyelenggaraan pelayanan kesehatan dengan diadakannya fasilitas pelayanan kesehatan yang dekat dan terjangkau. Perizinan Klinik Pratama Ibu Teresa juga dipengaruhi oleh jumlah pasien baik dari masyarakat luar atau pun pasien di dalam lingkungan internal Unika Soegijapranata, yang dimana hal ini mendukung proses perizinan karena jumlah pasien yang dimiliki dinilai sudah sesuai dengan jumlah yang seharusnya, karena Klinik Pratama Ibu Teresa tidak hanya melayani pasien dari civitas akademika Unika Soegijapranata melainkan juga melayani anggota keluarga dari civitas akademika itu sendiri dan hadir untuk melayani masyarakat yang berada di sekitar kampus Universitas Katolik Soegijapranata. Pelayanan yang diberikan secara merata oleh Klinik Pratama Ibu Teresa untuk masyarakat juga didukung oleh lima orang dokter umum dan satu dokter gigi



sehingga Klinik Pratama Ibu Teresa dapat melayani gigi protesa dan juga gigi palsu, demikian juga untuk obat-obatan yang diberikan kepada para pasien.

